



BUPATI BERAU

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 475 TAHUN 2007

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MENENGAH ATAS,
MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH TERPADU NEGERI
DI KABUPATEN BERAU**

BUPATI BERAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama, Menengah atas, Menengah Kejuruan dan Terpadu Negeri di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan pendirian sekolah dimaksud ;
 - b. bahwa atas pertimbangan huruf 'a' tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4476) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56) ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Pertama, Menengah Atas, Menengah Kejuruan dan Sekolah Terpadu Negeri di Kabupaten Berau, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 8 Oktober 2007



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kaltim di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
3. Ketua Bappeda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
4. Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 475 TAHUN 2007

TANGGAL : 8 OKTOBER 2007

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
MENENGAH ATAS, MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH TERPADU NEGERI DI KABUPATEN BERAU

No	Nama Sekolah	No.Statistik	Alamat	Tahun Pendirian
1	SMP N 2 Gunung Tabur	20.1.1603.03.026	Jl.Pendidikan Rt.02 Merancang Ulu	2000
2	SMP N 2 Talisayan	20.1.1603.04.027	Jl.Raya Campur Sari,Talisayan	2000
3	SMP N 2 Biduk-biduk	20.1.1603.13.028	Jl.Pelabuhan, Batu Putih	2000
4	SMP N 3 Talisayan	20.1.1603.04.040	Jl.Pembangunan, Tubaan	2001
5	SMP N 3 Sambaliung	20.1.1603.02.030	Jl.Pendidikan, Gurimbang	2002
6	SMP N 4 Talisayan	20.1.1603.12.031	Biatan Lempake, Lempake	2002
7	SMP N 5 Talisayan	20.1.1603.13.032	Jl.Pelajar, Batu Putih	2002
8	SMP N 2 Kelay	20.1.1603.06.034	Jl.Sawit Sawut, Kelay	2002
9	SMP N 3 Biduk-biduk	20.1.1603.08.035	Jl.Ki Hajar Dewantara, Biduk-biduk	2002
10	SMP N 2 Segah	20.1.1603.07.036	Jl.Ir.Soekarno, Pandan sari	2003
11	SMP N 2 Pl. Derawan	20.1.1603.10.033	Jl.Raya Payung-Payung,Maratua	2002
12	SMP N 3 Pl. Derawan	20.1.1603.05.037	Jl.S.A.Maulana Rt.4,Pl.Derawan	2004
13	SMP N 3 Kelay	20.1.1603.06.038	Jl.Suryanata No.1, Kelay	2004
14	SMP N 6 Talisayan	20.1.1603.04.040	Jl.Manimbora	2005
15	SMK N 2 Tg.Redeb	20.1.1603.01.010	Jl.Pulau Panjang	2004
16	SMA N 4 Berau	30.1.1603.02.011	Jl.Bukit Berbunga, Sambaliung	2004
17	SMA N 1 Gn.Tabur	30.1.1603.03.012	Jl.Raden M. Ayoeb, Gn. Tabur	2004
18	SMK N 3 Kab. Berau	32.1.1603.05.015	Tanjung batu, Kec.Pl. Derawan	2007
19	SMP N 4 Sambaliung	20.1.1603.02.043	Pegat Bukur, Sambaliung	2007
20	Sekolah Terpadu		Jl.Kedaung, Tanjung Redeb	2007



BUPATI BERAU,

Drs. H. MAKMUR HAPK, MM



BUPATI BERAU

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 465 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN RINTISAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL (RSSN) / RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI (RSKM) DAN RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL (RSBI) JENJANG SD, SMP, SMA, SMK DI KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Berau perlu ditetapkan Rintisan Sekolah Standar Nasional / Rintisan Sekolah Kategori Mandiri dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional jenjang SD, SMP, SMA, SMK;
 - b. bahwa atas pertimbangan huruf "a" tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3413);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 3412);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 1) ;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan Rintisan Sekolah Standar Nasional / Rintisan Sekolah Katagori Mandiri dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional jenjang SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Rintisan Sekolah Standar Nasional / Rintisan Sekolah Katagori Mandiri dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional berkewajiban membina sekolah lain di Kabupaten Berau ;
- KETIGA** : Rintisan Sekolah Standar Nasional / Rintisan Sekolah Katagori Mandiri dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional sebagai tempat pelatihan / rujukan bagi sekolah lain ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah II Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2008 atau sumber dana lain yang tidak mengikat ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 4 September 2008



Drs. H. MAKMUR HAPK, MM

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU
 NOMOR : 465 TAHUN 2008
 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2008
 TENTANG : PEMBENTUKAN RINTISAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL (RSSN) / RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI (RSKM) DAN RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL (RSBI) JENJANG SD, SMP, SMA, SMK DI KABUPATEN BERAU

DAFTAR RINTISAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL / RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI DAN RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL JENJANG SD, SMP, SMA, SMK DI KABUPATEN BERAU

No	Nama Sekolah	Alamat	Kategori
1.	SD N No. 001 Tanjung Redeb	Jl. Mangga 1, Tanjung Redeb	RSSN
2.	SD N No. 008 Tanjung Redeb	Jl. APT. Pranoto, Tanjung Redeb	RSSN
3.	SMP N 1 Tanjung Redeb	Jl. Jend. Sudirman, Tanjung Redeb	SSN
4.	SMP N 2 Tanjung Redeb	Jl. P. Panjang, Tanjung Redeb	RSSN
5.	SMP N 3 Tanjung Redeb	Jl. Mangga II, Tanjung Redeb	RSSN
6.	SMP N 4 Tanjung Redeb	Jl. Ramania, Tanjung Redeb	RSSN
7.	SMA N 1 Tanjung Redeb	Jl. Mangga I, Tanjung Redeb	RSKM
8.	SMA N 1 Teluk Bayur	Jl. Raya Rinding, Teluk Bayur	RSKM
9.	SMA N 1 Gunung Tabur	Jl. H.A.R.M. Ayoeb, RT.6, Gunung Tabur	RSKM
10.	SMA N 4 Berau	Jl. Bukit Berbunga, Sambaliung	RSKM
11.	SMK N 1 Tg. Redeb (Prodi Akuntansi)	Jl. Pemuda, Tanjung Redeb	SSN
12.	SMK N 3 Derau	Jl. Raya Tanjung Batu, Pulau Derawan	RSBI





BUPATI BERAU

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa selama ini banyak sekolah yang mempunyai nomor ganda akibat dari Pemekaran kecamatan sehingga perlu Pengaturan Nomenklatur Sekolah ;
 - b. bahwa untuk legalitas dan ketertiban Administrasi Sekolah, maka perlu Pembetulan Penomoran (Nomenklatur) Sekolah ;
 - c. bahwa atas pertimbangan huruf "a" dan "b" tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13) ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 11 Februari 2009



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Ketua Badan Akreditasi Sekolah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
10. Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
11. Yang bersangkutan.

Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	NPSN	Alamat	Kecamatan	Tahun Pendidikan
SMA Labaran	SMA Labaran	30435563	Jl. Dara Hantikda, Labaran Jaya	Teluk Bayur	2003
SMK N 2 Tanjung Redab	SMK N 2 Berau	30434143	Jl. Pulau Panjang Tg. Redab	Tanjung Redab	2004
SMA N 1 Sambailung	SMA N 4 Berau	30434128	Jl. Bukit Betunga Sambailung	Sambailung	2004
SMA N 1 Gunung Tabur	SMA N 5 Berau ✓	30434129	Jl. Ranten, M. Ayiea Cg. Tabur	Gunung Tabur	2004
SMK Maarif	SMK Maarif	30434125	Jl. Dr. Salomo Tg. Redab	Tanjung Redab	2004
SMK N 3 Tanjung Batu	SMK N 3 Berau	30434358	Tanjung Batu, Durawon	P. Carwan	2007
SMK Integral	SMK Integral	30434141	Pon Pas Hdayantillah Tg. Redab	Tanjung Redab	2007
SMK Kesehatan	SMK Kesehatan	30434141	Jl. ATP Pradoto Tg. Redab	Tanjung Redab	2007
SMA N 6 Berau	SMA N 6 Berau	30435570	Jl. Dara Hantikda, Labaran Jaya	Teluk Bayur	2007
MA Nurul Muhajirin	MA Nurul Muhajirin	30430369	Jl. Gajah Mada Labaran Makuri	Teluk Bayur	2007
SMA Okim Makayang	SMA Okim Keras Nusantara	30435373	Komplek P.T. Keras Nusantara (pelebaran) Sambailung	Sambailung	2007
SMA Fiyadissolihin	SMA Maarif	30435391	Tumbit Dayak, Sambailung	Sambailung	2007
SMA Terpadu	SMA N 7 Berau	30435392	Jl. Kedatung Tg. Redab	Tanjung Redab	2008
SMA N 8 Berau	SMA N 8 Berau	30435374	Jl. Pendidikan, Bolok-Bolok	Bolak-Bolok	2008

